



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak, diperlukan komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 19);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
 BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

8. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
9. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
10. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
11. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Peraturan Daerah ini merupakan acuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 3

Kabupaten Layak Anak diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik dan psikis anak;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan yang meliputi:
 - a. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
 - b. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - c. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - d. penjagaan nama baik dan tidak diekspos ke publik tanpa seizin anak yang bersangkutan; dan
 - e. memiliki kartu identitas anak.
- (2) Dalam hal pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga bertanggung jawab:
 - a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan pendapat anak;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspos tanpa seizin anak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu identitas anak.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga
dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 6

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi:
 - a. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - b. mendapatkan pola asuh yang baik, santun, penuh kasih sayang, dan seimbang dari kedua orangtuanya;
 - c. memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orangtuanya tidak mampu;
 - d. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orangtuanya meninggal dunia atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - e. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga bertanggung jawab:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan fasilitas, serta menjaga keharmonisan keluarga dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisifisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan Aids serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan, dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orangtuanya meninggal dunia atau sakit sehingga tidak memungkinkan mengasuh anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan yang berhadapan dengan hukum;
 - c. melindungi anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pembinaan tentang pola asuh anak yang baik;
 - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - f. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga bertanggung jawab memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas:
 - a. penyediaan layanan kesehatan ramah anak di setiap Kelurahan/Desa;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah Daerah atau di tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiap RW;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman; dan
 - f. penurunan angka kematian anak serta peningkatan usia harapan hidup, standar gizi, dan standar kesehatan.

Bagian Keempat
Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,
dan Kegiatan Budaya
 Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang meliputi:
 - a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan kreativitas;
 - d. hak untuk berekreasi; dan
 - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga.
- (2) Dalam hal pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga bertanggung jawab:

- a. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan cara membangun komunikasi dengan pihak sekolah berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi orangtua.
- (3) Dalam hal pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan menyediakan perangkat pendukung antara lain sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - b. menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara transparan;
 - c. mendorong sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - e. menyediakan taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas anak di bidang seni, budaya, dan olah raga;
 - f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah) dan Polisi Sekolah;
 - g. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi di bidang akademik, seni, budaya, dan olah raga;
 - j. menerbitkan kebijakan agar penyelenggara pendidikan tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
 - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus
 Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus yang meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh atau tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan, dan pendampingan secara optimal;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - d. anak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk:
 1. tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik demi menjamin masa depannya; dan
 2. dilindungi dari stigma, pengucilan, pemasungan lingkungan, dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Setiap keluarga bertanggung jawab menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara optimal dalam rangka pemenuhan hak anak agar terhindar dari situasi dan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Hak Perlindungan Khusus sebagai berikut:
- a. menyusun program pencegahan agar anak terhindar dari situasi dan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d;
 - b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi, dan panti asuhan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari Unsur Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan anak.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi konsep Kabupaten Layak Anak;
 - b. mengumpulkan, menganalisa, dan melakukan diseminasi data dasar;

- c. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya;
 - d. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - e. merumuskan dan mengusulkan kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi Daerah secara periodik;
 - g. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - h. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
 - i. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Forum Anak

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak.
- (2) Tugas dan keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 13

- (3) Rencana Aksi Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah, yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- (4) Rencana Aksi Daerah memprioritaskan program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak, dengan berbasis pada permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya.
- (5) Penyusunan Rencana Aksi Daerah didasarkan pada data anak secara komprehensif meliputi usia, gender, wilayah, dan masalah anak berbasis teknologi informasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VIII
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Setiap orang atau badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah/layak anak;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang layak anak;
- c. tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan yang tidak layak;
- d. mengalokasikan anggaran corporate social responsibility untuk mendukung program Kabupaten Layak Anak

Pasal 17

Media massa mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mematuhi norma yang berlaku dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. tidak mengeksploitasi berita tentang anak yang berhadapan dengan hukum baik di media cetak maupun elektronik;

- c. menjaga nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kehidupan anak dalam masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan iklan yang ramah anak dengan menggunakan bahasa yang positif.

Pasal 18

Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Lainnya turut berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2015


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI